


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA 1995) muncul sebagai respon atas deplesi yang signifikan akan sediaan ikan dunia yang berada di dalam kategori *overexploited*. Deplesi yang masif akan sediaan ikan ini telah terjadi selama lebih dari dua dekade. Meningkatnya eksploitasi yang berlebihan seperti praktek *overfishing* dan *IUU fishing* yang ditambah dengan peningkatan suhu laut akibat pemanasan global berpengaruh pada sediaan, pola migrasi, dan spesies ikan yang dapat dibudidayakan di wilayah tertentu (OECD, 2018). Hal ini menyebabkan penurunan sediaan ikan dunia jauh lebih buruk dari angka yang telah diperkirakan sebelumnya.

Gambar 1. Tren Global untuk Sediaan ikan Dunia, 1974-2019



Sumber: FAO, 2019

Berdasarkan data *FAO's assessment* yang disajikan dalam **Gambar 1**, memaparkan bahwa tingkat sediaan ikan yang berada dalam level berkelanjutan terus mengalami penurunan hingga 64.4 persen di 2019. Data tersebut menunjukkan persentase 1.2 persen lebih rendah dari pada data yang telah dilaporkan pada tahun 2017. Angka ini awalnya berkisar 90 persen di tahun 1972 dan terus mengalami penurunan hingga akumulatif data tahun 2019. Kondisi ini berbanding terbalik dengan persentase sediaan ikan yang ditangkap pada tingkat yang tidak berkelanjutan (*exploitative*) yang terus mengalami peningkatan, yang semula 10 persen pada tahun 1972 menjadi 35,4 persen pada tahun 2019, dengan memperlakukan semua sediaan perikanan secara sama terlepas dari kelimpahan dan hasil tangkapannya (FAO, 2022).

Sebagai spesies yang memiliki nilai komersial yang tinggi, ikan menjadi salah satu komoditas yang paling diperdagangkan secara global membuat ketergantungan akan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga didukung bahwa sebagian besar masyarakat di dunia masih menggantungkan sumber pangan utama mereka melalui konsumsi ikan dan sumber daya laut lainnya terutama dalam memenuhi kebutuhan protein harian. Ikan menyediakan sumber protein hewani penting yang mencapai 17 persen dari konsumsi daging dunia di mana lebih dari 3,1 miliar orang mengandalkan ikan untuk 20 persen asupan protein harian mereka, sedangkan untuk beberapa komunitas pesisir menggantungkan hampir 70 persen ikan sebagai asupan protein harian mereka (UW, 2023). Sementara itu, PBB memperkirakan bahwa ikan dan

spesies laut lainnya mendukung sekitar 10 hingga 12 persen mata pencaharian di dunia.

Tabel 1. Data Pekerjaan terkait Perikanan dan Akuakultur Global

	1995	2000	2005	2010	2015	2018
	<i>(thousands)</i>					
<i>Fisheries and aquaculture</i>						
<i>Africa</i>	2812	3348	3925	4483	5067	5407
<i>Americas</i>	2072	2239	2254	2898	3192	2843
<i>Asia</i>	31632	40434	44716	49427	49969	50385
<i>Europe</i>	476	783	658	648	453	402
<i>Oceania</i>	466	459	466	472	479	473
<i>Total</i>	37456	47263	52019	57930	59161	59509
<i>Fisheries</i>						
<i>Africa</i>	2743	3247	3736	4228	4712	5021
<i>Americas</i>	1793	1982	2013	2562	2816	2455
<i>Asia</i>	24205	28079	29890	31517	30436	30768
<i>Europe</i>	378	679	679	530	338	272
<i>Oceania</i>	460	451	451	467	469	460
<i>Total</i>	29579	34439	36655	39305	38771	38976
<i>Aquaculture</i>						
<i>Africa</i>	69	100	189	255	355	386
<i>Americas</i>	279	257	241	336	377	388
<i>Asia</i>	7.426	12355	14826	17910	19533	19617
<i>Europe</i>	98	104	199	100	115	129
<i>Oceania</i>	6	8	8	8	10	12
<i>Total</i>	7878	12825	15364	15364	20390	20533

Sumber: FAO, 2022, diolah oleh penulis.

FAO melalui **Tabel 1.** menunjukkan bahwa sekitar 59,5 juta orang di dunia bekerja di sektor perikanan atau pembudidaya ikan pada tahun 2018 di mana jumlah totalnya berkisar 20,5 juta orang di akuakultur dan 23,0 juta di perikanan, menunjukkan peningkatan dari data pada tahun 2016 (FAO, 2022). Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat dunia masih bergantung pada sumber daya perikanan dan laut untuk memenuhi kondisi pangan, pendapatan, dan stabilitas ekonomi mereka. Kendati demikian, permintaan yang tinggi akan komoditas laut tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya yang tepat. Banyak sumber daya laut yang dieksploitasi secara berlebihan, pengelolaan yang tidak memadai, ditambah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal berimbas pada penurunan sediaan ikan akibat kerusakan ekosistem laut yang rusak akibat kepentingan jangka pendek (Minderoo Foundation, 2016). Terjadinya deplesi sediaan ikan dunia menjadi keprihatinan dunia. Muncul beberapa isu dan perdebatan berkenaan dengan habisnya sediaan ikan dunia di masa yang akan datang apabila tidak dilakukan konservasi dan pengelolaan yang tepat dan bijaksana. Penurunan sediaan ikan ini menjadi subjek publikasi ilmiah, liputan di media, kepentingan publik pada kisaran 1990-an hingga 200-an.

Permasalahan yang membahas mengenai sediaan ikan khususnya *transboundary fishery resources* sebelumnya telah diatur dalam ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 63 dan 64. Pasal 63 membahas mengenai bagaimana sediaan ikan beruaya dari satu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke dua atau lebih negara pantai, di daerah luar, dan bersebelahan dengan negara lain. Dengan kata lain, sediaan ikan ini beruaya melintasi lebih dari satu perairan negara yang menjadikan sumber daya ini masuk ke dalam jenis "*shared fish stock*" atau sumber daya bersama antar negara yang bersangkutan. Sementara itu, Pasal 64 UNCLOS 1982 membahas mengenai spesies ikan yang beruaya jauh lebih dari satu wilayah perairan negara dan melintasi beberapa samudera (UNCLOS, 1982). Meski


demikian, konferensi mengenai UNCLOS 1982 dianggap belum berhasil secara komprehensif mengatur permasalahan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya laut lintas batas negara baik untuk sediaan ikan beruaya jauh maupun terbatas (Indonesia, 2009). Pada sekitar 1993 hingga 1995, PBB merancang kerangka kerja yang secara khusus berfokus untuk mengatasi krisis pengelolaan sumber daya dan sediaan ikan yang beruaya jauh dan terbatas. Kerangka kerja tersebut menetapkan rezim hukum yang berkenaan dengan pemanfaatan berkelanjutan yang memastikan pengelolaan jangka panjang sediaan ikan yang didasarkan pada pendekatan kehati-hatian (UNDOALOS, 2013).

Dalam penyusunan kerangka perjanjian tersebut, para penyusun membagi sumber daya laut lintas batas negara menjadi tiga jenis yakni: (i) “*shared*” *fishery resources* merupakan sumber daya laut bersama yang melintasi dari batas ZEE suatu negara pantai ke satu, atau lebih, negara pantai tetangga; (ii) *highly migratory fish stock* merupakan sediaan ikan yang beruaya jauh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 *Annex 1* seperti tuna, ikan todak, dan hiu samudra yang secara teratur melakukan migrasi melalui wilayah laut lepas dan wilayah di bawah yurisdiksi nasional (UNDOALOS, 2013); (iii) *straddling fish stock* yang merupakan istilah untuk semua sumber daya laut yang ditemukan baik di dalam ZEE maupun laut lepas yang berdekatan seperti ikan kod, halibut, pollock, *jack mackerel*, cumi-cumi, dan sebagainya (Munro, 2000).

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Keanekaragaman spesies laut hingga terumbu karang yang subur ditambah wilayah lautan yang luas

menjadikan Indonesia banyak menggantungkan diri dari sektor perikanan dan kelautan. Banyak jenis-jenis ikan seperti tuna, tongkol, cakalang merupakan contoh ikan yang beruaya jauh menjadi salah satu potensi ekonomi besar bagi Indonesia. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat bahwa produksi tuna, cakalang, dan tongkol di Indonesia mencapai 15% kontribusi yang disusul oleh Filipina sebesar 7%, Vietnam sebesar 6,6%, dan Ekuador sebesar 6% (Suriyani, 2021). Dengan kata lain, produksi Indonesia akan sumber daya laut ini rata—rata 3,6% lebih tinggi dari rata-rata global. Meski demikian, data dari FAO melalui **Gambar 2.** menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kisaran 23,53% dalam penangkapan ikan secara berkelanjutan dan memiliki persentase yang jauh lebih rendah daripada negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada (Our World in Data, 2019). Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah akan penangkapan atau budidaya sumber daya perikanan berkelanjutan.

Gambar 2. Share of fish stocks that are sustainably fished



Sumber: *Data from multiple sources compile by UN, Our World in Data, 2019*

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ikan-ikan tersebut mengalami gejala penangkapan yang berlebihan (*overfishing*) yang berpengaruh pada penurunan sediaan ikan atau tingkat deplesi yang sangat tinggi (Firdaus, Fauzi, & Falatehan, 2019). Kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan permintaan terhadap sumber daya perikanan juga menjadi faktor lain terjadinya deplesi yang tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat dunia masih banyak bergantung pada ikan atau hasil tangkapan laut untuk mendapatkan protein. Sayangnya, dalam melakukan penangkapan terhadap ikan-ikan tersebut kerap digunakan alat tangkap yang bersifat destruktif yang berakibat pada penurunan kualitas maupun kuantitas sediaan sumber daya laut (Firdaus, Fauzi, & Falatehan, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut menjadikan kerangka kerja yang berfokus pada peningkatan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut lintas batas negara menjadi penting untuk dikaji terlebih melihat bagaimana potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas yang didukung dengan keanekaragaman sumber daya lautnya yang melimpah. Kerjasama ini menjadi kewajiban negara yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan bersama yakni pelestarian dan pengelolaan ikan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Menilik urgensi yang telah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan penelitian ini: “Bagaimana upaya Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan

transboundary fishery resources sebagai sumber daya kolektif melalui kerangka kerjasama UNFSA 1995?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana upaya Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* yang bersifat “*shared fish stock*” dengan memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ikan yang melintasi batas-batas beberapa negara, serta berkontribusi dalam pengelolaan sediaan ikan yang berkelanjutan yang ditilik melalui perspektif Hubungan Internasional.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan menambah khasanah penelitian dalam Hubungan Internasional yang mengangkat topik mengenai *low politic* tentang lingkungan laut utamanya yang berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* agar dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak menggunakan dasar penelitian atau membahas topik yang sama.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi yang berkaitan terhadap konservasi dan

pengelolaan *transboundary fishery resources*, serta sebagai sarana evaluasi untuk melihat upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka pengelolaan sumber daya untuk tercapainya sediaan ikan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan perkembangan sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia yang dapat memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

1.3.3 Kegunaan Sosial

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya konservasi dan pengelolaan ikan yang berkelanjutan untuk menghindari kepunahan akibat penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan ekosistem lautan yang dapat memengaruhi sumber daya laut, hingga penangkapan ikan berlebihan yang dapat menyebabkan deplesi sediaan ikan jika tidak diimbangi dengan konservasi dan pengelolaan ikan yang memadai, serta diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia yang bergantung pada laut Indonesia dalam sektor ekonomi maupun pangan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha untuk mencari keterkaitan penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kerangka teori/landasan penelitian maupun topik yang sama. Adapun penelitian yang peneliti maksud antara lain:

Penelitian dari Gordon R. Munro dengan judul *The United Nations Fish Stocks Agreement of 1995: History and Problems of Implementation* dari Universitas British Columbia. Penelitian ini membahas mengenai masalah atau tantangan yang muncul dalam implementasi atas UNFSA 1995. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi yang membahas *the basic economic of the management of transboundary fishery resources* utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Penelitian ini menggunakan contoh kasus pemijahan musim semi Norwegia (*Norwegian spring-spawning*) dan berargumen bahwa UNFSA terbukti tidak berhasil. UNFSA 1995 menyediakan kerangka kerja yang diperlukan dalam pengelolaan *transboundary fishery resources* yang dilakukan secara kooperatif, namun bagi para penentang mereka beranggapan bahwa UNFSA tidak dapat dijalankan sejak awal pada pemijahan musim semi Norwegia yang merupakan salah satu sumber daya laut terbesar di Atlantik Utara (Munro, 2000).

Penelitian dari Muhammad Insan Tarigan dengan judul *Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas* dari Universitas Gajah Mada. Penelitian ini membahas mengenai upaya Indonesia dalam konservasi sumber daya ikan dalam rangka mengatasi penurunan sediaan ikan di laut lepas akibat dari peningkatan aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*). Penelitian ini berfokus pada bagaimana Indonesia mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of convenience* yang berkaitan dengan kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang ditilik menggunakan perspektif hukum internasional.

Penelitian dari Yopie Septian Riyadi dengan judul Arti Penting United Nations Implementing Agreement 1995 (UNIA) bagi Indonesia dalam Kaitannya dengan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas. Pokok utama pembahasan dari penelitian ini adalah tentang pengaturan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut lepas menurut UNIA dengan argumen bahwa upaya konservasi dan pengelolaan perikanan perlu dilakukan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan meninjau arti penting UNIA bagi Indonesia dari aspek ekonomi utamanya dalam alokasi tangkapan jenis ikan yang beruaya jauh dan terbatas melalui penetapan kuota internasional. Penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian Muhammad Insan Tarigan yakni mengenai urgensi UNIA bagi Indonesia di laut lepas dalam perspektif Hukum Internasional.

Penelitian dari Juliano Palacios-Abrantes, Gabriel Reygondeau, Colette C. C. Wabnitz & William W. W. Cheung dengan judul *The transboundary nature of the world's exploited marine species* yang diunggah oleh Scientific Reports yang membahas mengenai bagaimana regulasi batas suatu negara dan distribusi sumber daya laut seringkali menjadi isu terlebih karena adanya spesies laut yang melintasi lebih dari satu Zona Ekonomi Eksklusif negara dan kerap kali menjadi tantangan bagi pengelolaan laut dan sumber daya laut karena membutuhkan kerjasama internasional khususnya dalam bidang ekologi, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan “*shared stock*” spesies laut. Penelitian ini lebih berfokus pada “*shared stock*” antara ZEE negara yang bertetangga, bukan yang penyebarannya lebih luas (*highly migratory* dan *straddling fish stock*) (Palacios-Abrantes, Reygondeau,

Wabnitz, & Cheung, 2020). Penelitian menggunakan tiga kriteria dalam menentukan sifat spesies lintas batas yang digunakan untuk menganalisis apakah suatu spesies layak dianggap sebagai “lintas batas”, sementara spesies yang tidak memenuhi kriteria akan dipertimbangkan sebagai “*discrete*” spesies. Tiga kriteria tersebut diantaranya: (1) ZEE tetangga (*neighboring EEZs*); (2) *Data agreement* yang diasumsikan bahwa spesies yang ditangkap dilaporkan dalam database tangkapan *Sea Around US*; dan (3) distribusi spasial yang mengklasifikasikan suatu spesies sebagai lintas batas jika kedua ZEE negara tetangga tertutup lebih dari 25% dari distribusi bersama yang diikuti dengan spesifikasi umur spesies, di mana spesies yang kurang dari ambang terpilih tidak dianggap lintas batas dalam penelitian ini untuk hasil yang lebih konservatif (Palacios-Abrantes, Reygondeau, Wabnitz, & Cheung, 2020). Penelitian ini tidak secara spesifik membahas suatu negara dalam upaya pengelolaan sumber daya lintas batas atau “*shares stock*” melainkan lebih membahas mengenai bagaimana perhitungan sediaan ikan dunia secara general dalam level global.

Penelitian dari Andrew M. Song dari *ARC Centre for Coral Reef Studies*, Universitas James Cook, Australia; Joery Scholtens dari departemen Geografi Universitas Amsterdam; Johny Stephen dari Hyderabad, India; Maarten Bavinck dari Universitas Norwegia; dan Ratana Chuenpagdee dari departemen Geografi Universitas Newfoundland, Kanada, yang berjudul “*Transboundary research in fisheries*”. Penelitian ini secara fokus membahas mengenai apa yang disebut sebagai *spatial boundaries* yang menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dalam mengatur perikanan termasuk dalam upaya perlindungan, pengelolaan perikanan

regional maupun dalam ZEE. Penelitian tersebut menyatakan bahwa batas-batas merupakan hasil konstruksi sosial yang mana ditentang oleh nelayan dan ekologi ikan karena dianggap menggagalkan upaya pengelolaan, memperparah masalah ketidakpatuhan yang pada akhirnya malah menimbulkan konflik. Di sisi lain, pemikiran ini dianggap paradoks yang kemudian memunculkan minat penelitian yang berkaitan dengan masalah “lintas batas”. Penelitian ini membahas mengenai dasar konseptual dalam menentukan batas-batas di dunia perikanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi interaksi dan dinamika multi-level dalam upaya penanganan perlindungan sumber daya laut, hingga pengelolaannya (Song, Scholtens, Stephen, Bavinck, & Chuenpagdee, 2017). Penelitian ini lebih membahas mengenai dimensi spasial yang berkaitan dengan *boundary* dan *transboundary* yang ditilik dari perspektif Geografi, daripada segi ekonomi maupun sosial politiknya.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* terlebih lagi yang secara spesifik membahas mengenai regional atau negara tertentu. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif dalam Hubungan Internasional yang diharapkan dapat memberikan cara pandang baru dalam melakukan konservasi dan pengelolaan sumber data lintas batas tersebut agar bisa menjadi semakin baik. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademik bagi para peneliti Hubungan Internasional yang tertarik

membahas isu lingkungan, lebih khususnya lagi lingkungan laut atau *marine environment*.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dinamika isu dalam hubungan internasional berkembang menjadi semakin kompleks dari kurun waktu ke waktu yang menjadikan negara tidak lagi sebagai satu-satunya aktor yang berpengaruh dalam arena politik internasional. Menguatnya peran aktor non negara seperti individu hingga organisasi internasional mengakibatkan semakin bervariasinya isu dalam hubungan internasional baik secara teori maupun praktik (Prayuda & Harto, 2019). Perubahan ini diiringi oleh perkembangan Rezim Internasional yang pesat sejak perang dunia kedua dan menjadi fokus utama penelitian empiris dan perdebatan teoritis dalam Hubungan Internasional. Stephen Haggard dan Simmons A. Beth berpendapat bahwa Rezim Internasional muncul dari ketidakpuasan dominan tatanan internasional, otoritas, dan organisasi, serta adanya kontras yang tajam antara zero-sum “anarki” hubungan antar negara dengan “otoritas” politik domestik (Haggard & Simmons, 1987). Politik domestik memiliki struktur yang bersifat hierarkis dan subordinasi di mana pemerintahan berdaulat mengatur dan memelihara stabilitas domestik, sedangkan dalam hubungan antar negara atau internasional tidak memiliki pemerintahan internasional layaknya pemerintahan suatu negara (Prayuda & Harto, 2019). Hal ini menimbulkan konsekuensi yang menjadikan setiap negara memiliki tanggung jawab penuh akan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Kondisi ini kemudian memunculkan konsekuensi lain seperti meningkatnya ketegangan akibat

benturan kepentingan dan tujuan dari masing-masing negara karena tidak adanya otoritas sentral yang secara mutlak mengatur interaksi antar negara yang dalam istilah Hubungan Internasional biasa dikenal sebagai sebuah kondisi anarki.

Pada situasi tertentu, negara dengan usaha untuk melindungi rakyatnya, mengambil tindakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya yang bisa memicu respon defensif dari negara-negara lain. Adanya rasa ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan persaingan inilah yang mengakibatkan negara-negara kesulitan untuk menjalin hubungan kerjasama antara satu sama lain. Rezim Internasional, di sisi lain, menawarkan pandangan lain yang menunjukkan bahwa kerjasama dapat dilakukan meskipun tidak ada otoritas sentral yang memaksa negara-negara untuk melakukan kerjasama (Ari, 2018). Robert Keohane memandang Rezim Internasional sebagai sebuah pendekatan yang memberikan penjelasan dan pemahaman akan kerjasama internasional guna mencapai harmonisasi kepentingan antar negara (Ari, 2018). Sementara, beberapa sarjana seperti Donald Puchala, Raymond Hopkins, dan Ken Conca memandang Rezim Internasional sebagai sebuah pola perilaku negara (Tarzi, 2003). Rezim Internasional dipahami sebagai sebuah pola perilaku negara dalam hubungan internasional yang berkaitan erat dengan peraturan terkait dengan isu internasional, masyarakat sipil, gerakan sosial, dan pemerintahan global di mana pada saat yang sama aturan-aturan ini sah dan diterima oleh negara-negara dalam sistem internasional (Ari, 2018). Meski demikian, menyimpulkan rezim sebagai sebuah pola perilaku membuat sulit dalam menentukan bagaimana rezim memediasi, membatasi, atau memengaruhi suatu perilaku negara.

Rezim Internasional, menurut pendapat Rosecrance, merupakan suatu pemikiran dan hasil persetujuan dari negara-negara yang secara terbatas menyerahkan pengambilan keputusan pada otoritas independen. Sedangkan, Stephen Krasner (Krasner, 1982) mendefinisikan Rezim Internasional sebagai:

“Sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor’s expectations converge in a given area of international relation. Principles are belief of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”

Krasner memandang Rezim Internasional terdiri dari beberapa komponen yang meliputi prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan. Prinsip, menurut Krasner merupakan keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kebenaran akan suatu situasi yang melatarbelakangi munculnya suatu Rezim Internasional tertentu. Norma, merujuk pada standar perilaku yang didefinisikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang membantu perilaku negara agar konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Rezim Internasional. Aturan, di mana suatu norma menjadi ketentuan yang memunculkan serangkaian kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Serta, proses pengambilan keputusan yang melibatkan negara-negara dan entitas internasional lainnya yang dilakukan melalui pertimbangan guna menentukan suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh aktor-aktor terkait melalui implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu Rezim Internasional (Krasner, 1982).

Rezim Internasional diasosiasikan dengan neoliberal institusionalisme yang dibangun dengan premis dasar bahwa rezim berperan untuk memfasilitasi

kerjasama internasional antar aktor negara dan aktor potensial lainnya (Branford, 2007). Rezim juga berperan penting dalam membatasi perilaku negara utamanya dalam mengurangi anarki yang seharusnya terjadi dalam Hubungan Internasional. Dengan menggunakan model “*game-theory*”, liberal institusionalis mengidentifikasi dan mengkarakterisasi konstelasi kepentingan-kepentingan yang memunculkan norma dan berpandangan bahwa norma membantu negara-negara yang memiliki kepentingan untuk bekerja sama guna mencapai hasil optimal secara kolektif (Tarzi, 2003). Meski demikian, neoliberal institusionalis tetap menggunakan konsep rasionalis untuk menekankan perhitungan rasional guna kepentingan negara sebagai kekuatan pendorong. Mereka mengkonsepkan peran norma untuk mencapai kepentingan negara melalui “*market efficiency*”. Kekuatan dari perspektif ini adalah kepentingan nasional dan perilaku yang diatur oleh norma tertentu yang terikat dengan berfokus pada seperangkat norma sempit yang memaksimalkan efisiensi negara dan membantu negara mencapai tujuan nasional (Tarzi, 2003).

Rezim pun demikian, rezim menekankan bahwa kepentingan negara tidak perlu selalu bertentangan dan politik internasional bukanlah *zero-sum game* di mana keuntungan bagi suatu negara berarti kerugian bagi negara lain. Negara sering memiliki kepentingan yang sama dengan negara lain dan terlibat dalam kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama terjadi saat negara saling mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari tindakan mereka. Saat negara merasakan manfaat dari kerjasama, mereka tak jarang rela mengorbankan kepentingan jangka pendek mereka guna tercapainya kepentingan bersama dalam

kurun waktu yang lebih berkelanjutan (Branford, 2007). Rezim berperan sebagai “*utility maximizer*” yang memungkinkan negara untuk mencapai kepentingan mereka secara lebih efisien. Tarzi menjelaskan bahwa dalam prosesnya, rezim mencapai dua tujuan diantaranya: (a) norma rezim berakhir memiliki dampak independen pada perilaku yang membentuk suatu kepentingan; dan (b) rezim membantu menimbulkan poliarki di mana persaingan, konflik, dan kerjasama antar negara, kelompok nasional dan institusi transnasional, serta kepentingan terjadi disebabkan sebagai akibat dari norma yang meningkatkan perilaku kolaboratif, interaksi, dan mendorong kerjasama dalam organisasi internasional, serta ikatan transnational yang mengikat unit subnasional (Tarzi, 2003).

Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan konsep Rezim Internasional, meski demikian prinsip dari kosmopolitanisme yang menekankan pada nilai-nilai universal sangat sejalan dan melengkapi satu sama lain. Prinsip dasar kosmopolitanisme, menurut Kant, dibangun berdasarkan norma moral universal (Sperber, 2006). Nilai moral yang dimaksud biasanya berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kebebasan. Namun, dalam konteks ini nilai-nilai yang dimaksud dapat mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan keadilan antar-generasi (kepedulian akan kesejahteraan generasi mendatang). Kosmopolitan dalam kerangka liberalisme menekankan persatuan dan mendukung ide kerjasama internasional di mana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang mencakup kesejahteraan global. Kosmopolitanisme juga memperkuat argumen bahwa pembentukan aturan internasional dapat mendorong kerjasama lintas-batas dan mempromosikan nilai-nilai universal. Kosmopolitanisme dan

Rezim Internasional merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Kosmopolitan menekankan pada nilai-nilai universal di atas batasan negara, sementara Rezim Internasional merupakan instrumen konkrit yang digunakan dalam mewujudkan kerjasama melalui aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Melalui pandangan tersebut, maka hal ini sesuai dengan pandangan bahwa sumber daya alam merupakan milik bersama umat manusia dan perlu adanya kolaborasi global untuk mengelolanya demi kepentingan bersama yakni tercapainya sediaan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Rezim Internasional sengaja dibangun, baik dalam skala regional maupun global, guna mengentaskan isu-isu tertentu dalam politik internasional dari lingkup self-help behavior (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 2000). Rezim Internasional memfasilitasi terjadinya kerjasama antar entitas internasional dalam pembuatan perjanjian substantif dengan menyediakan kerangka aturan, prinsip, norma, dan prosedur negosiasi (Keohane, 1982). Dengan dibentuknya kerjasama dan meningkatnya tingkat transparansi dalam bidang isu tertentu, Rezim Internasional membantu negara (dan aktor lainnya) untuk bekerja sama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Melalui cara ini negara dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pada perjanjian-perjanjian di masa depan dan menghindari biaya pembuatan aturan baru setiap kali kesepakatan baru dinegosiasikan (Branford, 2007).

Kesepakatan dalam kerangka rezim menciptakan kondisi timbal balik yang memungkinkan adanya ikatan isu yang digunakan sebagai kompensasi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari suatu kesepakatan tertentu. Pihak-pihak

yang bernegosiasi dapat memperluas kesepakatan untuk kompromi dalam suatu situasi di mana keuntungan dalam suatu area tertentu dapat terdistribusi secara asimetris (Branford, 2007). Dengan memperluas ikatan isu ini, proses tawar menawar distributif yang semula menang-kalah (*win-lose*) dapat diubah menjadi sebuah kondisi tawar menawar yang integratif (*win-win*) di mana kesepakatan yang dicapai tidak hanya menguntungkan salah satu pihak terkait saja. Secara keseluruhan, rezim membantu negara untuk mencapai kepentingan mereka secara efisien. Rezim memfasilitasi negara untuk melakukan kerjasama dan mencapai kepentingan nasionalnya, dan memandu interaksi nasional, serta memupuk kerjasama antar negara atas dasar kepentingan bersama. Meski demikian, rezim memiliki peran independen dalam mengubah atau membentuk perilaku negara (Tarzi, 2003). Dengan kata lain, Rezim Internasional berperan sebagai *rules of game* dalam politik internasional yang merujuk pada aturan-aturan baik lembaga internasional, peraturan formal, hingga aspek yang membantu negara-negara guna mencapai kepentingan bersama.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Rezim Internasional

UNFSA 1995 dapat dikategorikan sebagai Rezim Internasional karena menciptakan suatu kerangka kerja dan institusional yang mengatur perilaku negara-negara dalam pengelolaan sumber daya ikan lintas batas. Konvensi ini didasarkan pada pendekatan kehati-hatian yang menjadi prinsip, norma, dan acuan dalam menetapkan aturan-aturan yang berkenaan dengan pengelolaan serta konservasi

sumber daya laut yang efektif (United Nations, 2021). Ini sesuai dengan Pasal 2 UNFSA 1995 yang menyebutkan tentang (United Nations, 1995):

“The objective of this agreement is to ensure the long-term conservation and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks through effective implementation of the relevant provisions of the Convention.”

UNFSA juga mencakup aspek penting seperti proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang tepat dan transparan dalam kerangka pengelolaan dan konservasi sumber daya. Melalui proses *decision making* dari rezim UNFSA 1995 kemudian mengeluarkan aturan yang kemudian akan disepakati dan diimplementasikan oleh negara-negara anggota (*state party*). Peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan implementasi UNFSA ke dalam bentuk aturan domestik dan lintas negara terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadikan Indonesia akan bersinggungan dengan negara dan aktor privat lain dalam pengelolaan dan konservasi *transboundary resources* ini.

1.6.2 Precautionary Principles

Wiener dalam (Pinto-Bazurco, 2020) mendeskripsikan *precautionary principles* sebagai sebuah tindakan yang paling menonjol dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Prinsip ini tersebar luas dan diakui oleh negara-negara melalui *Rio Declaration Principle 15* pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa (United Nations, 1992):

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by State according to their capabilities. Where the threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”

Komponen inti dari *precautionary principle* merupakan kebutuhan akan perlindungan lingkungan, adanya ancaman atau risiko kerusakan serius, dan fakta bahwa kurangnya fakta ilmiah terkait pencegahan kerusakan tidak boleh terjadi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah (Sands, Peel, Fabra, & MacKenzie, 2018). Prinsip ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan dengan pengambilan tindakan dini sebagai respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan. Beberapa negara menghindari penggunaan istilah “prinsip”, lebih memilih menyebutnya sebagai “pendekatan kehati-hatian” di mana memiliki bobot hukum yang lebih ringan (Pinto-Bazurco, 2020). *Precautionary principle* terbukti menarik dan mulai banyak diadopsi di banyak perjanjian internasional yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Prinsip ini juga dengan cepat memperoleh momentum dalam beberapa tahun kemudian di mana hampir diterapkan ke dalam hampir setiap Rezim Internasional terkait lingkungan, termasuk terkait keanekaragaman hayati, keamanan hayati, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya laut (Jaeckel, 2019).

Sehubungan dengan sediaan ikan dunia, *precautionary principle* tercantum dalam UNCLOS 1982 dan beberapa instrumen internasional lainnya seperti *Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nations*

Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks atau yang juga dikenal sebagai UNFSA 1995 (Pinto-Bazurco, 2020). Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam UNCLOS 1982, *precautionary principle* secara implisit tercermin dalam beberapa pasal seperti yang tercantum dalam Pasal 192 yang menyatakan bahwa, “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*” (UNCLOS, 1982). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan diperkuat dengan Pasal 197 yang berbunyi (UNCLOS, 1982):

“States shall cooperate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation of the marine environment, taking into account characteristic regional features.”

Pasal 197 UNCLOS 1982 menegaskan kembali pentingnya kerjasama dalam melakukan perlindungan dan melestarikan lingkungan laut. Sementara itu, pendekatan kehati-hatian. Sejalan dengan itu, Pasal 6 Ayat 3 UNFSA 1995 menyatakan bahwa (United Nations, 1995):

- (a) *decision-making for fishery resource conservation and management by obtaining and sharing the best scientific information available and implementing improved techniques for dealing with risk and uncertainty;*
- (b) *apply the guidelines set out in Annex II and determine, on the basis of the best scientific information available, stock-specific reference points and the action to be taken if they are exceeded;*

(c) *take into account, inter alia, uncertainties relating to the size and productivity of the stocks, reference points, stock condition in relation to such reference points, levels and distribution of fishing mortality and the impact of fishing activities on non-target and associated or dependent species, as well as existing and predicted oceanic, environmental or dependent species, as well as existing and predicted oceanic, environmental and socio-economic conditions; and develop data collection and research programmes to assess the impact of fishing on non-target and associated or dependent species and their environment, and adopt plans which are necessary to ensure the conservation of such species and to protect habitats of special concern.*”

Pasal 6 Ayat 3 UNFSA 1995 dengan eksplisit menyebutkan implementasi terkait *precautionary principle* dan menegaskan kewajiban negara-negara untuk mengambil tindakan pencegahan yang sejalan dengan Pasal yang terdapat dalam UNCLOS 1982 (United Nations, 1995). Implementasi ini terkait dengan pengambilan keputusan, pedoman tentang jumlah tangkapan ikan, pengumpulan data dan riset mengenai dampak pengembangan ikan, serta rencana untuk memastikan konservasi dan pengelolaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, *precautionary principle* secara eksplisit diakui dalam UNFSA 1995 sebagai pedoman untuk implementasi konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang berkelanjutan.

1.6.3 *Transboundary Fishery Resources*

Transboundary fishery resources merupakan istilah yang mengacu pada sumber daya perikanan lintas batas negara di mana populasi atau spesies perikanan hidup di perairan yang wilayahnya dikelola lebih dari satu wilayah negara. Sumber daya ini, dalam UNFSA 1995 dan UNCLOS 1982, merujuk pada sumber daya laut

baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif dari dua atau lebih negara pantai, di daerah luas, bersebelahan maupun berseberangan dengan negara pantai, serta sumber daya perikanan yang beruaya jauh dan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang berbunyi (UNCLOS, 1982):

“Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation and development of such stocks without prejudice to the other provision of this part.” (Article 63(1) UNCLOS 1982)

Transboundary fishery resources menjadi salah satu subjek yang penting untuk dibahas karena keterkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian perikanan guna mengatasi tren deplesi sediaan ikan yang terjadi dalam waktu dua dekade terakhir. Sumber daya ini meliputi unsur-unsur seperti Zona Ekonomi Eksklusif yang mengatur pengelolaan sumber daya laut setiap negara, organisasi perikanan regional, dan lembaga-lembaga internasional terkait seperti FAO yang mengatur mengenai pengelolaan, penegakan hukum, transparansi dan pertukaran informasi yang mendukung pelestarian sumber daya yang berkelanjutan. Konsep dari *transboundary fishery resources* muncul karena adanya pola arus migrasi ikan yang melintasi lebih dari satu ZEE atau melintasi batas internasional. Hal ini menyebabkan negara-negara memerlukan kerjasama untuk pengelolaan sumber daya ini secara kolektif. Ketentuan ini diatur dalam *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* paragraf 7.1.3 yang menyebutkan bahwa (FAO, 1995):

“For transboundary fish stocks, straddling fish stocks and high seas fish stocks, where these are exploited by two or more States, the States concerned, including the relevant coastal States in the case of straddling and highly migratory stocks should cooperate to ensure effective conservation and management of the resources. This should be achieved, where appropriate, through the establishment of bilateral, subregional or regional fisheries organization or arrangement.”

Transboundary fishery resources dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan benar utamanya memicu konflik dan pertikaian antar negara seperti yang terjadi pada kasus *Southern Bluefin Tuna (SBT)* antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Konflik dapat terjadi jika terdapat ketidaksepakatan atas hak penangkapan ikan, batas tangkapan, atau tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan bersama. Di sisi lain, *transboundary fishery resources* dapat menjadi sebuah peluang yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan ekonomi melalui sumber daya bersama, serta dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan diplomasi antar negara.

1.6.4 Sustainable Fisheries Management

Sustainable fisheries management merupakan suatu konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan dengan memerhatikan keberlangsungan hidup sumber daya ikan. Ini diatur dalam *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang berisi pengaturan mengenai pengelolaan perikanan, implementasi, dan pengawasan sebagai upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan berkelanjutan. Dalam paragraf 7.1.1 *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* menyatakan bahwa (FAO, 1995):

“States and all those engaged in fisheries management should, through an appropriate policy, legal and institutional framework, adopt measures for the longterm conservation and sustainable use for fisheries resources. Conservation and management measures, whether at local, national, subregional or regional levels should be based on the best scientific evidence available and be designed to ensure the long-term sustainability of fishery resources at levels which promote the objective of their optimum utilization and maintain their availability for present and future generations; short-term considerations should not compromise these objective.”

Inti dari paragraf di atas kemudian diperkuat dengan adanya Paragraf 7.7

FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries yang berisi (FAO, 1997):

“States should establish, within their perspective competences and capacities effective mechanisms for fisheries monitoring, surveillance, control and enforcement to ensure compliance with their conservation and management measures, as well as those adopted by subregional organization or arrangements.”


Sedangkan di Indonesia, pengelolaan perikanan berkelanjutan ini diatur dalam Pasal 1 UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa (Indonesia, 2004):

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan dan pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Poin ini diperkuat dengan poin selanjutnya yang menjelaskan mengenai konservasi sumber daya ikan sebagai sebuah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan telah menjadi bagian yang penting dalam masyarakat dan memiliki kontribusi terhadap ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu, sediaan ikan juga memiliki peran yang krusial terhadap aspek-aspek seperti keamanan pangan, gizi, hingga mata pencaharian di banyak wilayah dan negara.

Adanya eksploitasi yang berlebihan, polusi, dan rusaknya habitat laut ditambah meningkatnya permintaan akan komoditas perikanan menyebabkan proporsi sediaan ikan yang ditangkap dalam tingkat yang berkelanjutan secara biologis terus mengalami deplesi yang signifikan. Hal ini menyebabkan beberapa organisasi seperti FAO dan badan internasional terkait kemudian menyusun kerangka kebijakan yang berfokus pada pengelolaan dan perikanan berkelanjutan. *The FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* disusun sebagai tanggapan atas keprihatinan global atas tanda-tanda yang jelas dari eksploitasi sediaan ikan yang berlebihan di seluruh dunia, serta guna merekomendasikan pendekatan baru untuk pengelolaan perikanan yang mencakup pertimbangan konservasi, lingkungan, ekonomi, dan sosial (Cochrane, 2002). FAO juga menyusun kerangka kerja lain yang lebih luas melalui *Sustainable Development Goals* yang mencakup isu-isu lain terkait dengan pengentasan kelaparan dan kemiskinan, serta ketahanan pangan. Melalui Program ini, FAO bekerja sama dengan negara-negara berusaha untuk memastikan bahwa makanan dari sumber daya laut menjangkau mereka yang paling membutuhkan (FAO, 2019).

Bagan 1. Alur Pemikiran



Sumber: dibuat oleh Peneliti

Bagan 1. menjelaskan tentang alur berpikir yang akan membantu penulis menjelaskan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang menarik dari terjadinya deplesi sediaan ikan di dunia dan keterlibatan PBB dalam pembentukan UNCLOS 1982 yang disusul dengan pembentukan Konferensi PBB tentang Sediaan Ikan Beruaya Jauh dan Terbatas yang kemudian membentuk adanya UNFSA 1995. Melalui terbentuknya UNFSA 1995, negara-negara dan

entitas terkait dapat melakukan implementasi terhadap konservasi dan pengelolaan sediaan ikan lintas batas negara sehingga dapat tercipta sediaan ikan yang berkelanjutan.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki asumsi dasar bahwa konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai upayaantisipasi atas terjadinya deplesi sediaan ikan dunia. Fenomena ini perlu untuk ditindaklanjuti mengingat *transboundary fishery resources* merupakan sumber daya kolektif yang melibatkan yurisdiksi beberapa negara dan dapat menciptakan konflik dan ketergantungan antara negara-negara yang berbagi sediaan ikan yang sama. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah kerangka UNFSA 1995 bagian dari Rezim Internasional yang mengatur pengelolaan perikanan terutama yang berkaitan dengan *straddling* dan *highly migratory fish stocks*. Melalui UNFSA 1995, Indonesia sebagai negara anggota diharapkan dapat ikut serta dalam upaya konservasi dan pengelolaan *transboundary resources*. Indonesia diharapkan dapat ikut serta dalam pembentukan keputusan, implementasi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bergabung dengan kerjasama regional terkait seperti RFMO yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kerjasama ini dilakukan tidak hanya berfokus pada motif ekonomi atas terpenuhinya permintaan akan sediaan ikan komersil khususnya dalam sektor perikanan Indonesia, namun juga sebagai bentuk kewajiban yang perlu dilakukan oleh negara untuk tercapainya kepentingan bersama.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus pada penjelasan bagaimana upaya Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources*. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada interpretasi terhadap data yang ditemukan.

1.8.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini akan menggambarkan secara deskriptif bagaimana upaya Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources* melalui kerangka kerjasama *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA 1995).

1.8.3 Situs Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* sehingga tidak memiliki situs penelitian langsung di lapangan.

1.8.4 Subjek Penelitian

Dalam Hubungan Internasional mengenal beberapa aktor yang memainkan peran penting dalam dinamika internasional seperti negara (*states actor*) dan aktor

non negara (*non-states actor*). Negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional yang memiliki peran krusial dalam politik internasional utamanya yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan luar negeri yang biasanya dipengaruhi oleh dinamika politik internal domestik. Sedangkan, aktor non negara mengacu pada organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, maupun aktor transnasional yang memengaruhi dinamika hubungan internasional. Subjek penelitian ini adalah negara (*states*) khususnya mengacu pada bagaimana upaya Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan *transboundary fishery resources*.

1.8.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa kata-kata lisan, perilaku yang diamati baik dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan terperinci yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, data dapat berupa data visual seperti gambar, foto, video, maupun dokumen arsip yang dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mendukung interpretasi data lainnya.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini lebih memfokuskan pada sumber data sekunder atau data-data yang telah tersedia baik secara *online* maupun *offline*. Data-data sekunder tersebut diantaranya berupa pernyataan resmi pemerintah (*press release*), data statistik atau teks laporan, dan sebagainya, serta sumber pendukung lain yang meliputi hasil-hasil penelitian sebelumnya (artikel jurnal, tesis, skripsi, dan sebagainya), konvensi

internasional, situs-situs resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* akan berfokus pada pengumpulan data-data yang berada di internet dengan mengutamakan sumber-sumber valid dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan isi maupun informasinya seperti situs-situs resmi pemerintah yang memuat informasi resmi yang berkaitan dengan data teks, rekaman, kumpulan dokumen, teks laporan, *press releases*, dan sumber arsip lainnya yang relevan dengan topik penelitian, serta pengumpulan data dari literatur terkait seperti buku, artikel jurnal, dan sumber terkait yang dapat menunjang penelitian ini.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan sebuah bagian dari pengolahan data yang berupa mengorganisasikan, mengurutkan, dan mengkategorisasikan data sehingga dapat membentuk suatu pola atau struktur tertentu. Menurut Seiddel dalam (Siyoto & Sodik, 2015) analisa data memiliki beberapa proses yang meliputi: (a) proses pencatatan lapangan dan pengumpulan data; (b) mereduksi data, klasifikasi, dan menyintesis data; (c) mengkategorisasikan dan mencari pola-pola yang berhubungan; dan (d) menentukan temuan-temuan umum dalam data tersebut. Analisis dan interpretasi data kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data penelitian tersebut.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan berkualitas seperti sumber-sumber resmi dari instansi terkait, situs, dan jurnal terpercaya, serta sumber-sumber pendukung lainnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan keabsahan data-datanya.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam 4 bab meliputi:

BAB 1: Berisi latar belakang dan urgensi penelitian yang berkaitan dengan penurunan sediaan ikan dunia yang merujuk pada perkembangan UNFSA 1995 sebagai rezim konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh dan terbatas. Penulis juga akan mengaitkan urgensi Indonesia terhadap perkembangan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan lintas batas negara.

BAB 2: Berisi penjelasan mengenai perkembangan UNFSA 1995, fenomena terjadinya sediaan ikan lintas batas negara yang merupakan sumber daya bersama sehingga memerlukan upaya kolektif dalam konservasi dan pengelolaannya, serta menjelaskan gambaran umum mengenai organisasi pengelolaan ikan regional (RFMO).

BAB 3: Berisi mengenai penangkapan ikan terukur, analisis UNFSA sebagai Rezim Internasional serta upaya implementasi Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di rezim tersebut. Penulis juga akan membahas mengenai regulasi terkait yang ditetapkan oleh Indonesia beserta tantangan yang dihadapi Indonesia terkait upaya konservasi dan pengelolaan sediaan ikan berkelanjutan.

BAB 4: Berisi kesimpulan dan saran penulis.